



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BONAR SITINJAK;**
2. **LUSTIANI;**
3. **HANDSOME;**
4. **LINA;**

Kesemuanya dalam hal ini bertempat tinggal di Perumahan Pratama Griya Makmur, Jalan Raya Pematang Reba-Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam ini memberi kuasa kepada Dolly Marpaung, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Dolly Marpaung, S.H & Rekan", beralamat di Jalan Damai II, RT 017 RW 005, Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ELLICE S., bertempat tinggal di Jalan Sultan Nomor 36, RT 12 RW 03, Kelurahan Kampung Dagang Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Dr. Riadi A. Rahmad & Partners", beralamat di Jalan Pepaya Nomor 38 Lantai II, Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2015;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 59 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai lahan, mengambil tanpa hak milik kebun kelapa sawit seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT 02 RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa surat alas hak Para Tergugat atas lahan kebun kelapa sawit seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT.02 RW.01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu yang dikeluarkan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa surat alas hak Penggugat sebanyak 3 (tiga) surat setingkat Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Adat Talang Jerinjing atas lahan kebun kelapa sawit seluas \pm 6 Ha (enam hektar) yang terletak di RT 02 RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas lahan kebun kelapa sawit dan segala jenis tanaman dan atau pohon dan atau tumbuhan yang Penggugat tanam di atas lahan seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT 02 RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
6. Menyatakan dalam hukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan segala bentuk kegiatan apapun di atas lahan kebun kelapa sawit seluas \pm 5 Ha (hektar) yang terletak di RT 02 RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Menyatakan dalam hukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk segera menyerahkan lahan kebun kelapa sawit seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT 02 RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu kepada Penggugat tanpa syarat dan mencabut tanaman yang ditanam Para Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat senilai: kerugian materiil senilai Rp120.000.000,00

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 59 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima ratus juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya setiap keterlambatan Tergugat memenuhi dan atau menjalankan amar putusan *a quo*;
10. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga sita jaminan;
11. Menghukum Tergugat untuk membayarkan seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan serta kewenangan untuk bertindak sebagai Penggugat (*disqualificatoir*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Rengat dengan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Rgt, tanggal 30 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 129/PDT/2014/PT PBR, tanggal 9 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Rgt, tanggal 30 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut dan

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 59 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menolak eksepsi. Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah sengketa seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT 02 RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Menyatakan Surat Keterangan Tanah atas tanah sengketa seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT 02 RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana dimaksud dalam bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah sah;
- Menyatakan Pembanding/Penggugat adalah pemilik tanah sengketa seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT02 RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT 02 RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam keadaan kosong;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Tergugat dengan Putusan Nomor 2423 K/Pdt/2015 tanggal 30 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Bonar Sitinjak, 2. Lustiani, 3. Handsome, 4. Lina, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 59 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2423 K/Pdt/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/AKTA-PK/2017/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan ditemukan surat-surat bukti baru (*novum*) yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lambau, dibuat pada tanggal 27 April 2015;
2. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Talang Jerinjing tanggal 5 Februari 2015, Nomor 001/SK/TL/II/2015;
3. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alis, dibuat pada tanggal 25 April 2015;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2423 K/Pdt/2015,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 59 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PT.PBR tanggal 9 Desember 2014;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Rgt tanggal 30 Januari 2014 dengan beberapa perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Oktober 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *novum* yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan karena *novum* yang diberi tanda PK-1, PK-2, PK- 3 baru dibuat pada tahun 2015, sedangkan perkara *a quo* telah berlangsung di Pengadilan Negeri Rengat sejak tahun 2013, sedangkan tanah objek sengketa dibeli oleh Penggugat dari Lambau tanggal 14 Maret 2015 berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Lambau sehingga penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 59 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. BONAR SITINJAK, 2. LUSTIANI, 3. HANDSOME, 4. LINA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 59 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya Peninjauan Kembali:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 59 PK/Pdt/2018